



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 0010/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
"Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0010/Pdt.G/2012/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Pada tanggal 9 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan -, (kutipan Akta Nikah nomor: 96/46/V/1996, tanggal 21 Mei 1996);
- 2 Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saudara Penggugat di Kota Jambi dan pindah lagi ke rumah sendiri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan sekarang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun damai dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 14 tahun 6 bulan;

- 4 Pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 9 tahun, tetapi setelah tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah, dan hanya diberikan Rp.300.000,- selama perkawinan berlangsung (15 tahun);
- 5 Bahwa ketika Penggugat mencoba meminta uang belanja kepada Tergugat, maka Tergugat marah-marah dan membentak-bentak Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar;
- 6 Bahwa Tergugat menjual 3,5 hektar kebun kelapa dan pinang tanpa sepengetahuan Penggugat namun semua uang yang didapat dari penjualan kebun tersebut di bawa kabur oleh Tergugat;
- 7 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2010 dengan penyebab yang sama dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- 8 Bahwa anak Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rapuh dan kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;
- 10 Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dengan ini menyatakan tidak ridlo dan menggugat perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Sabak dengan menyatakan bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,-, sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat;
- 11 Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia telah tidak dapat terwujud dengan baik, masing-masing telah tidak dapat saling memberikan hak dan kewajibannya sehingga rumah tangga Penggugat dan tergugat benar-benar pecah yang sangat sulit untuk disatukan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi:

1. mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu khul'i tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0010/Pdt.G/2012/PA.MS tanggal 25 Januari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan-, Nomor : 96/46/V/1996 Tanggal 21 Mei 1996, telah dinazegeln, diberi tanda P1;
- b Asli SK Bupati Tanjung Jabung Timur, tentang Pemberian Ijin Perceraian, nomor: 258 tahun 2012, telah dinazegeln, diberi tanda P2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1 SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jambi;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah ke kecamatan Muara Sabak Timur, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Muara Sabak Timur ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sejak tahun 2005 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menjual kebun pinang untuk Tergugat sendiri dan Penggugat tidak diberi hasil penjualannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

2 SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Jambi;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah di kecamatan Muara Sabak Timur, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Muara Sabak Timur ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sejak tahun 2005 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menjual kebun pinang untuk Tergugat sendiri dan Penggugat tidak diberi hasil penjualannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan oleh alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P1) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara tersebut telah sesuai dengan amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, tetapi sejak tahun 2005 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa sejak bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa diketahui alamatnya yang jelas dan tidak pula memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridlo atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak *ridlo* atas pelanggaran sighot taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti kepada Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam Ta'lik Talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab *Syarqawi'Alat-Tahrir* Juz II halaman 302 yang berbunyi :

للفظ بمقتضى عملاها د جو بوقع وبصفة طلاقا علق من

Artinya : “Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan juga keterangan dalam Kitab *I'anatuth-Tholibin* Juz IV halaman 328 yang berbunyi ;

حجة لمدع كان ان جائز غائب على القضاء

Artinya : “Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang *ghoib*, apabila ada *hujjah* yang dikemukakan Penggugat” ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan di tempat di mana perkawinan ini berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami: MUZAKKIR, SH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD KADARISMAN, S.HI, dan DARUL FADLI, S.HI, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan DRS. AGUS SALIM, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

ttd

MUZAKKIR, SH

Hakim Anggota

ttd

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Hakim Anggota

ttd

DARUL FADLI, S.HI, MA

Panitera Pengganti

ttd

DRS. AGUS SALIM

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.270.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

=====

Jumlah. : Rp.361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Drs. AUZA'I, MH